

Meningkatkan kapasitas olahan makanan dan minuman dengan pembuatan sertifikat halal dan advokasi administrasi bisnis

Susilawati¹, Rohaeniyah Zain¹, Huzain Jaelani¹, Danang Prio Utomo¹,
Muhamad Ali¹, Isfi Sholihah¹, Farhana Muhammad¹

¹Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Hamzanwadi

*Correspondence: mb.susilawati@gmail.com

© The Authors 2023

Abstrak

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan Bisnis Start Up agar bisa meningkatkan kapasitas olahan makanan dan minuman. Kegiatan ini berlangsung selama 1 tahun secara bertahap dikarenakan ada mentoring yang dilakukan juga sebelum pembuatan NIB dan sertifikat halal. Halal menjadi hukum wajib bagi umat Islam terutama dalam hal konsumsi makanan sehari-hari. Jaminan halal suatu produk makanan dewasa ini menjadi isu yang tidak dapat diabaikan bagi sebagian besar daerah di Indonesia. Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui metode pelatihan dan pendampingan sampai terbit sertifikat halalnya. Dari 113 Pelaku usaha 15 Pelaku usaha sudah terbit sertifikat halalnya dari MUI. Hal yang harus diperhatikan adalah komitmen dari pelaku usaha dalam meningkatkan kapasitas olahan makanan dan minuman.

Kata kunci: Optimalisasi, Bisnis Start Up, Sertifikat Halal

Abstract

Abstract: This activity aims to optimize the Start Up Business so that it can increase food and beverage processing capacity. This activity lasts for 1 year in stages because there is mentoring carried out before the NIB and halal certificate are made. Halal is a mandatory law for Muslims, especially in terms of daily food consumption. Halal guarantees for food products are currently an issue that cannot be ignored in most regions in Indonesia. This service activity is carried out through training and mentoring methods until a halal certificate is issued. Of the 113 business actors, 15 business actors have been issued halal certificates from the MUI. What must be considered is the commitment of business actors to increase food and beverage processing capacity.

Keywords: Optimization, Start Up Business, Halal Certificate

How to cite: Susilawati, dkk. (2023). Meningkatkan kapasitas olahan makanan dan minuman dengan pembuatan sertifikat halal dan advokasi administrasi bisnis. *Jurnal Alpatih*, 1(2), 96-102. <https://doi.org/10.70115/alpatih.v1i2.109>

Received: 17 Oktober 2023 | Revised: 29 Oktober 2023

Accepted: 4 Desember 2023 | Published: 31 Desember 2023

Pendahuluan

Ekonomi menjadi wacana yang sangat mengglobal, ini dikarenakan ekonomi sebagai masalah yang sangat penting yang mampu menggoyahkan suatu negara. Ketidakseimbangan ekonomi menjadi masalah yang sangat fatal, sehingga sangat perlu tentunya untuk diselesaikan dengan melakukan peningkatan perekonomian. Peningkatan perekonomian adalah suatu perubahan jenjang atau perbaikan kondisi dari perekonomian yang lemah kearah perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya. Pengembangan ekonomi lokal perlu diarahkan untuk mendukung perkembangan sektor-sektor ekonomi yang mempunyai



potensi menciptakan kesempatan kerja yang luas dan memiliki prospek yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah (Karim, 2022).

Cara yang demikian ini bisa dilakukan dengan membuka peluang bisnis pemula (startup). Bisnis sturt up ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas inovasi dan kreativitas masyarakat, baik itu bisnis dalam bentuk olahan makanan ataupun minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat setiap harinya. Banyak masyarakat yang memanfaatkan peluang tersebut sehingga bermunculan berbagai jenis makanan dan minuman yang bahkan menjadi viral dimedia sosial.

Mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, dimana makanan atau minuman dimungkinkan untuk diproduksi dengan cepat dan efisien (Sari, 2020). Usaha makanan, terlebih pangan olahan, merupakan salah satu jenis bisnis yang begitu dinikmati. Hal ini mengingat minat pasar terhadap makanan yang tidak pernah turun. Industri makanan terbagi menjadi industri rumahan (usaha mikro dan kecil) dan industri makanan dengan skala menengah hingga besar

Melihat kondisi ekonomi dilapangan kami dari Inkubator Bisnis merangkul para pembisnis startup agar bisnis yang dilakukan bisa memiliki jangkauan pasar yang lebih luas. Terlebih lagi dengan adanya kebijakan dari pemerintah untuk penerbitan Izin usaha. Pelaku usaha wajib mengetahui beberapa izin dasar yang harus dipenuhi dalam bisnis industri makanan agar kegiatan usahanya terjamin legalitasnya. Persyaratan dasar untuk perizinan berusaha dalam industri makanan juga menjadi kunci agar dapat memastikan keamanan konsumen serta keberlanjutan bisnis.

Tujuan utama dari adanya berbagai perizinan berusaha yang harus diurus adalah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen serta menjaga integritas produk pangan. Oleh karena itu, industri makanan diharapkan bisa mengendalikan risiko terhadap penyebaran penyakit dan menjaga ekosistem lingkungan hidup.

Sebelum membuka bisnis industri makanan, maka harus ditentukan terlebih dahulu bentuk badan usahanya. Umumnya, industri makanan dengan skala menengah hingga besar akan berbentuk perseroan terbatas (PT) dan persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap/CV*). Dalam proses pendiriannya, kedua badan usaha tersebut harus sama-sama memiliki akta pendirian notaris dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Salah satu data yang perlu dimasukkan ketika mengurus perizinan berusaha tersebut adalah kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Mencakup industri makanan siap saji (diolah, dibumbui, dan dimasak) untuk tujuan diawetkan dalam kaleng atau dibekukan dan biasanya dikemas dan dilabel untuk dijual kembali.

Dalam bisnis pangan olahan yang mengklaim bahwa bahan bakunya halal, maka sertifikasi halal merupakan aspek yang harus dipenuhi. Kemudian, Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan menjadi bukti bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh hukum dan syariat Islam. Proses ini yang sangat penting sekali untuk Bisnis startup sehingga peran dari pada Inkubator juga bisa terlaksana dengan baik melalui kerjasama dengan berbagai pihak.

Metode

Metode pelaksanaan yang dilakukan tim berupa pendampingan ekonomi masyarakat dengan cara melatih dan mengarahkan pelaku bisnis Start Up dalam optimalisasi pengembangan bisnis nya mulai dari pembuatan branding, logo, kemasan yang menarik, inovasi produk dan bagaimana cara pemasarannya sampai dengan Legalitas Usahanya. Pendampingan ini kami lakukan tanggal di Selong, 5 Desember 2023 sampai tanggal 12 Desember 2023 berlokasi Auditorium Universitas Hamzanwadi.

Prosedur yang kami lakukan mulai dari:

1. Bisnis start Up yang kami dampingi juga sebagian besar dari bisnis mahasiswa Universitas Hamzanwadi baik Alumni maupun Reguler yang sudah kami mentoring selama 1 tahun untuk pembuatan produk, branding logo, kemasan dan lain sebagainya melalui mata kuliah kewirausahaan.
2. Pengumpulan Berkas Untuk pembuatan NIB
3. Setelah berkas terkumpul kemudian di proses oleh Dinas Koperasi untuk Sertifikat Halalnya.

Hasil dan Pembahasan

Dari beberapa proses yang sudah kami lakukan perlu kiranya untuk dipaparkan terkait hasil yang kami peroleh dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat diantaranya:

1. Mentoring

Dalam proses mentoring produk yang tim lakukan ini berawal dari penemuan ide bisnis yang dimana kami memperoleh banyak sekali produk olahan makanan dan minuman yang bisa dijadikan peluang bisnis untuk mahasiswa. Ini kami lakukan melalui mata kuliah kewirausahaan.



Gambar 1. Mentoring Produk Minuman (Es Capcin)



Gambar 2. Mentoring Produk Makanan (*Banana Chips*)

Dari sini juga kami menggandeng UMKM sebagai mitra untuk melakukan pembelajaran sehingga banyak UMKM baru juga yang mengikuti kegiatan kami diproses selanjutnya.

2. NIB (Nomor Induk Berusaha)

Pada tahap ini mahasiswa dan UMKM yang bergabung kami arahkan untuk mengikuti pembuatan NIB demi keberlanjutan usahanya. NIB merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi pelaku usaha dan UMKM untuk menjalankan suatu usaha, terlebih dengan manfaatnya yang banyak, NIB sangat diperlukan (Setyono et al., 2022). Kami rasa ini sangat penting agar usaha atau bisnis yang sudah dibuat mampu bersaing diluaran sana. Atas inovasi yang sudah dilakukan tentunya mendapat apresiasi. Bukti kesuksesan tahap awal dari usaha yang dilakukan adanya NIB tersebut. Pada tahap sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi NIB kepada mahasiswa dan UMKM tenant kami. Dengan pengumpulan berkas seperti KTP, foto produk dan memiliki email aktif menjadi salah satu persyaratan pembuatan NIB.



Gambar 3. Proses Pembuatan Nomor Induk Berusaha (daftar hadir)

Pada tahap ini dilakukan daftar hadir dan pengumpulan berkas. Agar pelaksanaan pembuatan NIB tetap berjalan lancar dan tertib, satu persatu pelaku usaha dan UMKM yang hadir dipanggil sesuai dengan urutan pengisian daftar hadir yang sudah ditulis sebelum kegiatan sosialisasi dimulai. Jika terdapat data yang dimiliki pelaku usaha dan UMKM belum lengkap seperti belum memiliki email aktif beserta kata sandi, maka pelaku usaha akan didampingi langsung oleh tim Inkubator Universitas Hamzanwadi. (lampiran:<https://drive.google.com/file/d/16D0z87L1d5cc8csCyNRRxRabrHluAWhW/vi ew?usp=sharing>)



Gambar 4. Proses Pembuatan Nomor Induk Berusaha (pengumpulan berkas)

Pada tahap ini para pelaku usaha diberikan pencerahan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengecekan berkas dan produknya. Ini dilakukan agar pada saat proses pengimputan data dalam OSS nanti tidak ada kekurangan. Dan jika ada kekurangan agar supaya cepat bisa dilengkapi.



Gambar 5. Proses Pembuatan NIB (pengecekan produk dan pengimputan data)

Pada tahap ini dilakukan pengecekan produk dan pengimputan data bagi yang sudah lengkap berkasnya. Dan NIB bisa langsung dproses dengan baik. Dan langsung bisa dikirimkan secara elektronik. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dikarenakan kurangnya sosialisasi dan ketidaktahuan masyarakat mengenai NIB (Istiqfarini et al., 2022). Inilah yang masih menjadi PR kami untuk tahap selanjutnya dilain waktu.

3. Sertifikat Halal

Pada tahap ini kami melakukan pembagian sertifikat halal kepada UMKM binaan yang usaha atau bisnisnya sudah dinyatakan legal. Sertifikasi halal merupakan hal yang urgent ditengah begitu banyaknya produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat. Pencantuman sertifikasi halal dalam kemasan produk oleh pelaku usaha adalah salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dan dukungan kepada perkembangan industri pangan halal. Sertifikasi halal mengalami perubahan sifat, yang pada awalnya bersifat sukarela menjadi wajib (mandatory) setelah adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim wajib memperoleh perlindungan hukum atas beredarnya makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Oleh karena itu lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang berwenang dalam penerbitan sertifikat halal harus lebih presisi dan pruden dalam proses verifikasi produk yang akan disertifikasi (Lilik Erliani & Cucu Sobiroh, 2022). Berikut adalah pembagian sertifikat halal bagi 15 UMKM Binaan.



Gambar 6. Proses Pembagian Sertifikat Halal bagi 15 UMKM Binaan

Dari beberapa proses yang sudah kami lakukan dalam kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat tidak lain hanya karna untuk mengoptimalisasikan Bisnis Startup agar mampu bersaing dalam dunia global. Ini penting dimana UMKM itu merupakan penopang perekonomian masyarakat guna menuju kesejahteraan yang diharapkan. Banyaknya peluang bisnis yang terhenti dikarenakan tidak memiliki izin usaha apalagi sertifikat halal. Karna ketidak luwesan dari pelaku UMKM kita yang tidak bisa membaca peluang pasar. Ini merujuk pada penelitian dalam jurnal MALIA yang berjudul Tantangan dan Strategi Produk Halald di Indonesia. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa Pentingnya peran Usaha Kecil Menengah tidak dapat disangkal mampu menciptakan, memperluas dan memperkuat struktur dasar pengembangan industri makanan halal di Indonesia Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan menciptakan daya saing yang lebih besar, BPJPH-LPH LPPOM MUI serta lembaga terkait harus mengintensifkan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi makanan halal Islami (Muhammad Nizar & Antin Rakhmawati, 2022).

Simpulan

Pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk melakukan pendampingan dan sosialisasi akan pentingnya legalitas bagi para pelaku usaha. Semua proses kegiatan berlangsung tertib dan lancar. Peserta sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang sesuai dengan jadwal acara. Secara bertahap untuk Legalitas usaha akan dilaksanakan pembagian sertifikat pada acara pembuatan NIB bagi tenant yang terdaftar selanjutnya. Pada tanggal 12 Desember 2023 sudah berhasil membagikan Sertifikat Halal kepada 15 UMKM yang ada di Indonesia (Data terlampir)

Daftar Pustaka

- Istiqfarini, F., Simangunsong, S. Y., & P, R. M. N. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Karim, R. N. S. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Optimalisasi Pengembangan dan Inovasi Bisnis Jamu Migunani Herbal. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v2i2.6331>
- Lilik Erliani, & Cucu Sobiroh. (2022). Studi Komparasi Fatwa MUI No: Kep-018/MUI/I/1989 Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal.

- ◆ *Falah: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2(2).
<https://doi.org/10.55510/fjhes.v2i2.119>
- Muhammad Nizar, & Antin Rakhmawati. (2022). Tantangan dan Strategi Pemasaran Produk Halal di Indonesia. *MALIA (TERAKREDITASI)*, 13(1).
<https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2872>
- Sari, M. K. (2020). Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan. *Novum : Jurnal Hukum*, 7.
- Setyono, B. D. H., Hati, B. D. I. M., Saputra, N. A., & Agustina, N. (2022). Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Di Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(3), 150–156. <https://doi.org/10.29303/jpmppi.v4i3.2010>